

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Laporan keuangan yang diterbitkan oleh setiap perusahaan mempunyai fungsi tersendiri bagi p2enggunanya. Seperti contohnya dari pihak manajemen intern perusahaan laporan keuangan dapat digunakan sebagai evaluasi kinerja perusahaan, kompensasi dan pengembangan karier. Bukan hanya untuk pihak intern saja, laporan keuangan juga dibutuhkan dari pihak luar sebagai dasar perhitungan pajak bagi pemerintah, sebagai pertimbangan dalam pemberian kredit bagi kreditor, dan juga sebagai tolak ukur kinerja perusahaan bagi investor.

Perusahaan (entitas) yang menyusun laporan keuangannya sesuai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) tentunya memiliki pertanggungjawaban atas laporan keuangan perusahaan tersebut. Seperti yang tercantun dalam ketentuan UU No.40/2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab atas kebenaran dan tanggung jawab renteng apabila terjadi kesalahan yang menyebabkan kerugian pada pihak lainnya akibat laporan keuangan yang tidak benar, kecuali dapat dibuktikan bahwa kesalahan tersebut bukan karena perbuatannya. Demikian juga pimpinan perusahaan bertanggung jawab atas laporan keuangan yang disusunnya. Akan tetapi perusahaan dapat saja menyembunyikan sebagian informasi atau memanipulasi laporan keuangannya sesuai kepentingan masing-masing. Untuk menarik investor perusahaan dapat menyajikan keuntungan dalam laporan keuangannya lebih daripada yang seharusnya, atau dilakukan kebalikannya dengan mengurangi keuntungan dari yang seharusnya untuk menghindari besarnya pajak. Atas dasar itulah setiap laporan keuangan perlu diaudit oleh auditor independen untuk diuji kebenarannya.

Auditor independen yang dimaksud disini adalah akuntan publik. Akuntan publik akan melakukan pengauditan untuk mengetahui bahwa informasi yang dibuat oleh penyusun laporan keuangan atau manajemen perusahaan dapat

dipercaya. Alasan utama adanya profesi Akuntan Publik adalah untuk melakukan fungsi pengesahan atau memberi jaminan atas kewajaran laporan keuangan. Para pengguna laporan audit mengharapkan bahwa laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor eksternal bebas dari salah saji material, dapat dipercaya kebenarannya untuk dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis. Dengan jasa audit, tingkat keandalan laporan keuangan meningkat. Dalam hal ini auditor memberikan suatu asurans, bukan keyakinan yang mutlak (*absolute assurance*) tetapi asurans yang memadai (*reasonable assurance*). Kemungkinan terjadinya kegagalan dalam pemberian jasa Akuntan Publik akan tetap ada. Untuk melindungi kepentingan masyarakat dan sekaligus melindungi profesi Akuntan Publik, diperlukan suatu undang-undang yang mengatur profesi Akuntan Publik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik menjelaskan bahwa Akuntan Publik mempunyai peran utama dalam peningkatan kualitas dan kredibilitas informasi keuangan atau laporan keuangan suatu entitas. Akuntan Publik dipercaya sebagai pihak yang bisa melakukan audit atas laporan keuangan dan dapat bertanggung jawab atas pendapat atau opini yang diberikan.

Profesionalisme menjadi syarat utama bagi seorang auditor eksternal. Guna menunjang profesionalismenya sebagai akuntan publik maka auditor dalam melaksanakan tugas auditnya harus berpedoman pada standar audit yang diterapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI), yaitu, Standar Umum, Standar pekerjaan lapangan, dan Standar pelaporan. Standar umum merupakan cerminan kualitas pribadi yang harus dimiliki oleh seorang auditor yang mengharuskan auditor untuk memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup dalam melaksanakan prosedur audit. Sedangkan standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan mengatur auditor dalam hal pengumpulan data dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan selama melakukan audit serta mewajibkan auditor untuk menyusun suatu laporan atas laporan keuangan secara keseluruhan. (Anesia Putri, 2012)

Seorang auditor dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan wajib mempertimbangkan berbagai risiko audit dan menentukan tingkat materialitas awal pada proses perencanaan audit. Tingkat materialitas wajib ditentukan karena akan mempengaruhi penerapan standar auditing, khususnya standar pekerjaan

lapangan dan standar pelaporan yang tercermin didalam laporan audit yang dihasilkan. Pertimbangan tingkat materialitas membantu auditor dalam menentukan jumlah bukti yang harus dikumpulkan atau memperoleh kecukupan bukti yang kemudian dievaluasi. Informasi yang tidak material biasanya diabaikan atau dihilangkan oleh auditor. Namun jika informasi tersebut melebihi batas materialitas yang telah ditetapkan, akan mempengaruhi jenis pendapat auditor yang akan diberikan atas laporan keuangan. Pertimbangan auditor tentang materialitas adalah suatu masalah kebijakan profesional dan dipengaruhi oleh persepsi auditor tentang kebutuhan yang beralasan dari laporan keuangan. Tingkat materialitas suatu laporan keuangan tidak akan sama tergantung pada ukuran laporan keuangan tersebut (Hendro dan Aida, 2006).

Seorang auditor dalam menjalankan tugasnya harus memiliki kompetensi atau keahlian yang cukup agar dapat mendeteksi adanya kecurangan atau kesalahan penyajian dan membuat keputusan dalam laporan keuangan yang diaudit. Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (PSA No. 01 SA Seksi 150) dalam standar umum yang pertama menyebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.

Berbagai kasus skandal akuntansi yang sangat besar terjadi yang dapat menunjukkan pentingnya kompetensi dan independensi yang harus dimiliki oleh seorang auditor. Salah satunya adalah kasus audit salah satu perusahaan BUMN yang bergerak pada bidang transportasi, dalam kasus tersebut terdeteksi adanya kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. Ini merupakan suatu bentuk penipuan yang dapat menyesatkan investor dan stakeholder lainnya. Kasus ini juga berkaitan dengan masalah pelanggaran kode etik profesi akuntansi. Diduga terjadi manipulasi data dalam laporan keuangan perusahaan BUMN tersebut pada tahun 2005, perusahaan BUMN itu dicatat meraih keuntungan sebesar Rp 6,9 Miliar. Padahal apabila diteliti dan dikaji lebih rinci, perusahaan justru menderita kerugian sebesar Rp63 Miliar.

Laporan Keuangan perusahaan BUMN tersebut pada tahun 2005 disinyalir telah dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu. Banyak terdapat kejanggalan dalam laporan keuangannya. Yang menjadi permasalahan adalah pihak auditor

menyatakan Laporan Keuangan itu Wajar Tanpa Pengecualian. Tidak ada penyimpangan dari standar akuntansi keuangan. Hal ini lah yang patut dipertanyakan. Dari informasi yang didapat, sejak tahun 2004 laporan perusahaan BUMN tersebut diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang melibatkan BPK sebagai auditor perusahaan kereta api tersebut. Hal itu menimbulkan dugaan kalau Kantor Akuntan Publik yang mengaudit Laporan Keuangan perusahaan BUMN tersebut melakukan kesalahan.

Dalam kasus tersebut, menunjukkan bahwa akuntan publik masih rentan terhadap isu profesionalitas dalam pekerjaannya. Dilema yang dihadapi akuntan publik terjadi ketika ada benturan antara kepentingan klien dengan independensi auditor itu sendiri. Salah satu yang menjadi penyebab adalah fee audit yang dibayarkan oleh klien. Di satu sisi auditor ingin agar audit yang dilakukannya sesuai dengan prosedur dan standar yang ditetapkan serta tidak melanggar kode etik profesi, namun di sisi lain auditor juga dituntut oleh klien yang membayarnya agar diberikan kemudahan dan hasil yang sesuai dengan keinginan klien.

Dilema ini bisa terjadi pada semua KAP. Sebagaimana diketahui, laporan auditor independen saat ini dijadikan sebagai syarat dalam berbagai kondisi seperti dalam hal pengajuan kredit/pembiayaan dari bank, syarat dalam mendaftar menjadi perusahaan terbuka (*go public*), dan lain-lain. Dan juga, kompetensi yang dimiliki akuntan publik sangat lah minim karena tidak dapat mendeteksi kecurangan yang dilakukan pihak manajemen yang telah memanipulasi laporan keuangan perusahaan BUMN tersebut, dengan memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian padahal realita yang dialami telah menderita kerugian yang sangat besar dan bukan mengalami keuntungan.

Selain itu fenomena yang hingga sekarang belum terselesaikan yang terjadi di Indonesia adalah kasus salah satu bank pada tahun 2009, yang melibatkan Deputy Bank Indonesia. Kasus yang terjadi adalah penyimpangan yang dilakukan oleh bank tersebut terhadap laporan keuangan yang dikeluarkan. Laporan keuangan yang dikeluarkan bank tersebut yang dianggap menyesatkan ternyata banyak sekali terjadi kesalahan yang material. Hasil audit BPK tentang bank tersebut dianggap menyesatkan antara lain diakrenakan audit investigasi BPK memuat LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) yang belum secara resmi

menetapkan perhitungan perkiraan biaya penanganan Bank tersebut secara keseluruhan. Hal tersebut dapat muncul karena adanya penghilangan informasi fakta material, atau adanya pernyataan material yang salah, dan dapat menyebabkan ketidaktepatan opini yang diberikan oleh akuntan publik karena banyak ditemukan kesalahan yang material oleh auditor pada saat melakukan pemeriksaan laporan keuangan. Sehingga, auditor tersebut sulit untuk menemukan bukti-bukti yang riil dan sulit untuk menerbitkan jenis opini pada Bank tersebut. (Antara, 2009)

Seorang akuntan publik dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan tidak semata-mata bekerja untuk kepentingan kliennya, melainkan juga untuk pihak lain yang berkepentingan terhadap laporan keuangan auditan. Untuk dapat mempertahankan kepercayaan dari klien dan dari para pemakai laporan keuangan lainnya, akuntan publik dituntut untuk memiliki kompetensi yang memadai.

Seorang auditor ketika melakukan pertimbangan tingkat materialitas juga harus menjunjung tinggi independensinya agar kepercayaan stakeholder terhadap kualitas hasil pemeriksaan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Arens, dkk., (2011:74), independensi dalam audit berarti mengambil sudut pandang yang tidak bias dalam melakukan pengujian audit dan penerbitan laporan audit. Dengan mempertahankan independensi, auditor akan mampu terhindar dari konflik kepentingan dalam melakukan suatu pertimbangan yang objektif untuk merumuskan dan menyatakan pendapatnya setelah menimbang apakah semua informasi yang di dapat material atau tidak.

Kompetensi dan Independensi adalah faktor-faktor yang sangat penting dalam proses pengauditan dengan baik. Tetapi, belum tentu auditor yang memiliki faktor-faktor tersebut memiliki komitmen untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik dan sungguh-sungguh. Menurut Goleman (2001: 13) dalam Anesia Putri (2012), hanya dengan adanya motivasi maka seseorang akan mempunyai semangat juang yang tinggi untuk meraih tujuan dan memenuhi standar yang ada. Dengan kata lain, motivasi akan mendorong seseorang, termasuk auditor, untuk berprestasi, komitmen terhadap kelompok serta memiliki inisiatif dan optimisme yang tinggi.

Penelitian ini merujuk kepada penelitian yang dilakukan oleh Anesia (2012) yang berjudul “Pengaruh Kompetensi, Independensi dan Motivasi Auditor terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas dalam Suatu Pengauditan Laporan Keuangan”. Kemudian Yunitasari, Adiputra, dan Sujana (2014) yang berjudul “Pengaruh Professional Judgment Auditor, Independensi dan Pengalaman Kerja Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas dalam Proses Audit Laporan Keuangan”. Kemudian Luh Putu Ekawati yang berjudul “Pengaruh Profesionalisme, Pengalaman Kerja, dan Tingkat Pendidikan Auditor, terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas (Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik di wilayah Bali)”. Kemudian Ajeng Kusumawati yang berjudul “Pengaruh Profesionalisme, Kompetensi, dan Etika Profesi Auditor terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas Laporan Keuangan”. Kemudian Lia Edly Syaravina yang berjudul “Pengaruh Profesionalisme, Etika Profesi, Pengalaman Auditor, dan Independensi terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas”. Dan penelitian Suci Oktavia yang berjudul “Pengaruh Profesionalisme, Pengetahuan Auditor dalam Pendeteksi Kekeliruan, Independensi, dan Pengalaman Auditor terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas dalam Audit Laporan Keuangan dengan Etika Profesi sebagai variabel moderating (Studi Empiris pada BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat)”. Terkait dengan isu yang penting dan beragam, maka pada penelitian ini variabel yang digunakan untuk menilai pertimbangan tingkat materialitas atas audit laporan keuangan adalah Kompetensi, Independensi dan motivasi auditor.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik dan termotivasi untuk melakukan penelitian ini karena dalam menjalankan tugasnya auditor eksternal harus dapat mempertimbangkan tingkat materialitas dengan baik demi tercapainya mutu dan kualitas audit yang baik. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penulis melakukan penelitian dengan menggunakan periode waktu dan responden yang berbeda yaitu pada tahun 2017 dan respondennya yaitu auditor yang bekerja Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan yang terdaftar dalam anggota IAPI 2016. Berdasarkan fenomena tersebut, penulis mengkaji penelitian ini dengan judul **“PENGARUH KOMPETENSI, INDEPENDENSI, DAN MOTIVASI**

## **AUDITOR TERHADAP PERTIMBANGAN TINGKAT MATERIALITAS DALAM AUDIT UMUM LAPORAN KEUANGAN (Studi Empiris pada KAP Wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan”**

### **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut diatas, maka perumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam audit umum atas laporan keuangan?
2. Apakah independensi berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam audit umum atas laporan keuangan?
3. Apakah motivasi auditor berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam audit umum atas laporan keuangan?
4. Apakah kompetensi, independensi dan motivasi auditor berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam audit umum atas laporan keuangan?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui apakah:

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam audit umum atas laporan keuangan?
2. Untuk mengetahui pengaruh independensi terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam audit umum atas laporan keuangan?
3. Untuk mengetahui pengaruh motivasi auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam audit umum atas laporan keuangan?
4. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi, independensi dan motivasi auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam audit umum atas laporan keuangan?

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak, seperti:

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan adanya pengaruh antara kompetensi, independensi dan motivasi auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam audit umum atas laporan keuangan. Sehingga dapat mendukung teori pengukuran dimana penentuan angka-angka yang menggambarkan sifat-sifat atau ciri-ciri yang merepresentasikan dari objek-objek tertentu sesuai dengan peraturan atau hukum dan standar yang mengatur sifat-sifat tersebut dapat berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam audit umum atas laporan keuangan.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Dengan adanya penelitian ini, maka diharapkan bisa memberikan informasi sebagai bahan masukan dan pertimbangan auditor dalam memahami pengaruh kompetensi, independensi, dan motivasi auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam audit umum laporan keuangan.